

Implementasi Gugatan Sederhana Perkara di Pengadilan Negeri

Lestari Siahaan¹ Debora²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2}

Email: lestari.siahaan@student.uhn.ac.id¹ debora@uhn.ac.id²

Abstract

Every society has diverse interests, which can sometimes lead to conflict, including in the form of civil disputes. Civil law in Indonesia regulates relationships between citizens, covering aspects such as marriage, wealth and agreements. Civil procedural law serves to enforce material civil law through the courts, with two types of judicial bodies known as General Courts and Special Courts. General Courts handle criminal and civil cases, while Specialized Courts try certain groups. In this context, Supreme Court Regulation No. 2/2015 and its amendments aim to accelerate the settlement of small claims, with a maximum settlement time of 25 days. However, there are still challenges in implementation, such as high court workload and case complexity. This research uses the normative law method and qualitative analysis to explore the process of settling small claims in the District Court, as well as the factors that cause delays. It is hoped that, with attention from all relevant parties, case resolution can be carried out more quickly and effectively, so that justice can be achieved.

Keywords: Simple Lawsuit, Civil Procedure Law, Court

Abstrak

Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang beragam, yang terkadang dapat menimbulkan konflik, termasuk dalam bentuk sengketa perdata. Hukum perdata di Indonesia mengatur hubungan antar warga negara, mencakup aspek-aspek seperti perkawinan, kekayaan dan perjanjian. Hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan hukum perdata materil melalui pengadilan, dengan dua jenis badan peradilan yang dikenal yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Umum menangani perkara pidana dan perdata, sedangkan Peradilan Khusus mengadili golongan tertentu. Dalam konteks ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan perubahannya bertujuan untuk mempercepat penyelesaian gugatan sederhana, dengan ketentuan waktu penyelesaian maksimal 25 hari. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti beban kerja pengadilan yang tinggi dan kompleksitas kasus. Penelitian ini menggunakan metode hukum nomatif dan analisis kualitatif untuk mengeksplorasi proses penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri, serta faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan. Diharapkan, dengan perhatian dari semua pihak terkait, penyelesaian perkara dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, sehingga keadilan dapat tercapai.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Hukum Acara Perdata, Pengadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat memiliki kepentingan seperti perjanjian bisnis yang berbeda-beda. Terkadang kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menyebabkan konflik. Dalam hal ini sengketa perdata adalah salah satu perselisihan masyarakat. Peraturan hukum perdata Indonesia mengatur sengketa perdata. Hukum perdata mengatur semua hal yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara, seperti perkawinan, kekayaan, dan perjanjian. Oleh karenanya, hukum perdata materil mengatur pelanggaran, dan peraturan lain diperlukan untuk mempertahankan hak atas pelanggaran tersebut. Sebagai hukum acara perdata atau hukum perdata formal. Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana hukum perdata ditaati dengan perantaraan pengadilan (M.Hatta Ali:2012). Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah undang-undang yang menetapkan bagaimana menjamin

dan menegakkan pelaksanaan hukum perdata materiil.¹ Di Indonesia secara umum dikenal dengan dua jenis badan peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Umum adalah peradilan yang diperuntukkan untuk rakyat pada umumnya, baik menyangkut perkara perdata maupun pidana. Adapun peradilan khusus mengadili perkara bagi golongan rakyat tertentu. Mengenai jenis peradilan diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, disebutkan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.²

Kewenangan peradilan dalam gugatan sederhana ini meliputi peradilan Umum dan Peradilan Agama tidak termasuk Peradilan Khusus, kewenangan absolut peradilan umum di atur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.³ Jadi, pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan peradilan umum (asas *lex generalis*). Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa hukum acara perdata harus memiliki asas penting, yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Tujuan dan makna dasar ini bukan hanya tentang kecepatan dan biaya rendah melainkan memaksa hakim untuk memeriksa dan menyelesaikan kasus dengan cepat. Di sisi lain, dalam praktiknya penyelesaian masalah di Pengadilan justru bertolak belakang dengan asas yang ini karena terdapat masih banyak kritik yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia.⁴ Pada tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau Pengadilan Gugatan Kecil, yang disingkat sebagai PERMA Nomor 2 Tahun 2015⁵ kemudian diperbarui dengan terbitnya Perma Nomor 4 tahun 2019 bertujuan mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Peraturan ini menetapkan tata cara pemeriksaan di persidangan untuk gugatan perdata dengan nilai materiil hingga maksimal Rp 500.000.000. Dalam gugatan dipimpin oleh hakim tunggal waktu penyelesaian paling lama 25 hari harus sudah ditentukan. Di tingkat pertama, keputusan ini bersifat final dan mengikat. Aturan Gugatan Sederhana terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan Tercatat 19.233 perkara berhasil diselesaikan oleh Mahkamah Agung dari total 19.408 perkara.⁶ Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui permasalahan jika Gugatan Sederhana di Indonesia sudah mulai diterapkan lalu Bagaimana tahap penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri? Selain itu, mengapa masih ada saja perkara gugatan sederhana yang melewati jangka waktu yang seharusnya? Maka peneliti sangat tertarik untuk menyusun sebuah artikel yang berjudul “Implementasi Gugatan Sederhana Perkara Di Pengadilan Negeri”.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan (*library research*).⁷ Analisis data yang digunakan

¹ M. Fauzan, “*Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus)*”, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h.1.

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 2019.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 2004.

⁴ M. Fauzan, “*Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus)*”, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h.1.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 2015.

⁶ Kumparan, “*Mahkamah Agung Putus 19.233 Perkara Tahun 2021*”.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52

penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif bersifat kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu⁸ yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahap Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan

Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Dengan langkah awal dilakukan oleh penggugat dengan mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan, dan dalam hal ini penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara gugatan sederhana secara elektronik.⁹ Ketentuan "dapat" diartikan bahwa dalam pelaksanaan gugatan sederhana, telah difasilitasi pelaksanaan administrasi secara e-court.¹⁰ penggugat maupun tergugat dapat memilih untuk menggunakan administrasi perkara secara elektronik ataupun secara manual. Penggugat dan Tergugat diberikan kebebasan dalam memilih dan dapat juga dengan cara mengisi gugatan berupa blanko yang sudah disiapkan oleh kepaniteraan berisi tentang identitas penggugat dan tergugat, ringkasan duduk perkara dan tuntutan penggugat.¹¹ Selanjutnya pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana dalam hal ini panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana, kemudian mencatatnya dalam buku register khusus gugatan sederhana yang bentuknya memuat tentang sebagaimana pada lampiran buku. Adapun yang tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, maka panitera mengembalikan gugatan kepada penggugat dan disarankan untuk mengajukan perkara dengan acara biasa. Sehingga pada tahap ini, kepaniteraan sudah melakukan seleksi awal tentang kriteria perkara dengan acara sederhana atau dengan acara biasa, panitera juga sudah harus memiliki pengetahuan tentang hukum penyelesaian perkara dengan acara sederhana maupun dengan acara biasa. Ketua menetapkan panjar biaya perkara, dan memerintahkan kepada penggugat untuk membayar panjar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melalui bank. Kemudian kasir menerima bukti setoran bank dari penggugat lalu membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara.

Bagi penggugat tidak mampu diperbolehkan mengajukan permohonan secara cuma-cuma atau prodeo, tentunya kepaniteraan memeriksa terlebih dahulu persyaratan permohonan pembebasan biaya berperkara. Selepas kepaniteraan memeriksa, lalu ketua pengadilan menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau ditolak. Proses ini tidak dihitung termasuk dalam jangka waktu penyelesaian yang sudah ditentukan untuk perkara gugatan sederhana. Kemudian, ketua pengadilan menetapkan hakim dengan hakim tunggal untuk memeriksa gugatan sederhana, dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana tersebut. Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera dilaksanakan paling lambat 2 hari kerja. Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara aquo, memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar walaupun pada awalnya kepaniteraan sudah melakukan penilaian persyaratan sederhana tetapi hakim juga memeriksa dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian yang kelak akan diajukan oleh para pihak. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana,

⁸ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia, cet. 3, 2017), h. 318

⁹ E. L. Fakhriah, "Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," J. UNPAD, p. 1, 2012, [Online]. Available: Jurnal Mimbar Hukum-repository.unpad.ac.id

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 2019.

¹¹ Alfi Yudhistira Arrafi, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan." (skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016), h. 3.

maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana.¹²

Berkaitan dengan penetapan dapat dibuat dengan formulir, maka panitera diperintah untuk mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara penggugat. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak. Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Kemudian memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan yang sudah ditentukan dan jarak waktu pemanggilan adalah 2 hari kerja. Apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatannya dinyatakan gugur. Adapun jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut. Jika tergugat pada hari sidang pertama hadir kemudian pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*. Pemeriksaan sidang dan perdamaian. Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Upaya perdamaian dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akta perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun. Jika terjadi perdamaian di luar persidangan, maka para pihak harus memberikan laporan kepada hakim, apabila para pihak tidak memberikan laporan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Hakim hanya dapat menguatkan kesepakatan perdamaian di luar persidangan yang dilaporkan atau di dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian. Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Perlu dipahami, bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekopensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.¹³

Berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya, dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif yang harus disampaikan dalam persidangan dengan dihadiri oleh para pihak. Berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya, dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif yang harus disampaikan dalam persidangan dengan dihadiri oleh para pihak. Pembuktian, bahwa dalam gugatan yang diakui atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang dibantah maka hakim harus melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku¹⁴ Putusan dan berita acara persidangan, berkaitan dengan putusan atau penetapan dalam penyelesaian sengketa dengan acara sederhana mesti. Putusan atau penetapan dimulai dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, di dalam putusan terdapat identitas para pihak, terdapat uraian singkat mengenai duduk perkara, di dalam nya terdapat pertimbangan hukum, dan yang terakhir adalah amar putusan. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepaniteraan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan tersebut. Ketentuan permohonan keberatan harus diajukan paling lambat 7 hari kerja setelah putusan diucapkan,

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Buku Saku Gugatan Sederhana*", (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2015) h. 10.

¹³ R. Mansyur and D. Y. Witanto, "*Gugatan Sederhana, Teori, Praktik, dan 5Permasalahannya*", Jakarta: Pustaka Dunia, 2017, h. 4. Muhammad Nasir, "*Hukum Acara Padang*", (Jakarta: Djembatan, 2003), h. 27.

¹⁴ M. Hatta Ali, "*Peradilan Sederhana Cepat & Ringan Menuju Keadilan Restoratif*". (Bandung: PT. Alumni, 2012) h.

atau setelah pemberitahuan putusan. Apabila waktunya terlampaui, maka Ketua Pengadilan membuat pernyataan keberatan tidak dapat diterima yang didasarkan pada surat keterangan panitera, bahwa batas waktu mengajukan keberatan lebih dari 7 hari kerja.

Mengapa Masih Ada Saja Perkara Gugatan Sederhana Yang Melewati Jangka Waktu Yang Seharusnya?

Perkara gugatan sederhana merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses hukum. Meskipun diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat, kenyataannya masih banyak perkara gugatan sederhana yang melewati batas waktu yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penundaan tersebut. Hal ini dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:¹⁵

1. **Beban Kerja Pengadilan.** Salah satu faktor utama yang menyebabkan penundaan dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana adalah beban kerja yang tinggi di pengadilan. Pengendalian sering kali menghadapi banyak perkara yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan kasus, termasuk gugatan sederhana. Ketika pengadilan tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk menangani setiap kasus dengan cepat, perkara-perkara tersebut dapat terhambat dan melewati jangka waktu yang ditetapkan.
2. **Kompleksitas Kasus.** Meskipun gugatan sederhana dirancang untuk kasus yang lebih mudah, terkadang ada aspek yang lebih kompleks yang muncul selama proses hukum. Misalnya adanya bukti baru, saksi yang tidak dapat dihadirkan, atau permasalahan hukum yang tidak terduga dapat membuat kasus menjadi lebih rumit. Ketika kompleksitas ini muncul, proses penyelesaian dapat terhambat, dan jangka waktu yang ditetapkan menjadi tidak relevan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kasus tersebut dikategorikan sebagai gugatan sederhana, faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan penundaan.
3. **Keterlambatan Pihak Terkait.** Keterlambatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara juga menjadi salah satu penyebab utama penundaan. Pihak penggugat atau tergugat mungkin tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, seperti tidak mengajukan dokumen atau bukti tepat waktu. Selain itu, permohonan penundaan dari salah satu pihak dapat memperlambat proses. Ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan dalam penyelesaian perkara.
4. **Proses Hukum yang Berlarut-larut.** Proses hukum itu sendiri sering kali dapat memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Meskipun gugatan sederhana dirancang untuk mempercepat proses, terkadang ada langkah-langkah hukum yang harus diikuti yang tidak dapat dihindari. Misalnya, jika ada banding atau permohonan lain yang diajukan oleh salah satu pihak, hal ini dapat memperpanjang waktu penyelesaian. Proses hukum yang berlarut-larut ini dapat menyebabkan frustrasi bagi pihak-pihak yang terlibat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
5. **Kurangnya Sumber Daya.** Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personal maupun fasilitas di pengadilan, juga dapat menjadi faktor penyebab penundaan. Pengadilan yang kekurangan hakim, staf, atau fasilitas yang memadai akan kesulitan dalam menangani jumlah perkara yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam penjadwalan sidang dan penyelesaian perkara. Ketidacukupun sumber daya ini menjadi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan.¹⁶

¹⁵ M. Fauzan, "Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus)", (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h.1.

¹⁶ M. Hatta Ali, "Peradilan Sederhana Cepat & Ringan Menuju Keadilan Restoratif". (Bandung: PT. Alumni, 2012) h. 4

KESIMPULAN

Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana dilakukan oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan, dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh penggugat. Proses ini dapat dilakukan secara elektronik dengan panitera memeriksa kelengkapan gugatan dan menetapkan biaya perkara. Jika gugatan memenuhi syarat, hakim akan menetapkan hari sidang dan berupaya mencapai perdamaian dalam waktu 25 hari kerja. Jika perdamaian tercapai, hakim akan membuat akta perdamaian dalam waktu 25 hari kerja. Jika tidak, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban. Putusan akhir harus disampaikan dengan jelas, dan pihak yang tidak puas dapat mengajukan keberatan dalam waktu tujuh hari kerja setelah putusan. Meskipun gugatan sederhana dirancang untuk memberikan solusi cepat dalam penyelesaian sengketa, berbagai faktor dapat menyebabkan perkara tersebut melewati jangkang waktu yang ditetapkan. Beban kerja pengadilan yang tinggi, kompleksitas kasus, keterlambatan pihak terkait, proses hukum yang berlarut-larut, dan kurangnya sumber daya adalah beberapa penyebab utama yang dapat menghambat penyelesaian perkara. Untuk meningkatkan efisien dan efektivitas sistem peradilan, perlu adanya perhatian dan upaya dari sumber pihak terkait, termasuk pemerintah, pengadilan dan masyarakat, untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dengan demikian, diharapkan perkara gugatan sederhana dapat diselesaikan sesuai dengan jangkang waktu yang diharapkan, sehingga keadilan dapat tercapai dengan lenih cepat dan efektif.

Saran

Dari pemaparan di atas mengenai gugatan sederhana penulis dapat memberikan saran kepada pengadilan agar pengimplementasian sistem manajemen kasus ditingkatkan lagi termasuk penggunaan teknologi informasi untuk memantau perkembangan setiap kasus dan mengurangi keterlambatan penyelesaian kasus, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur gugatan sederhana dan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai sehingga pihak-pihak yang terlibat lebih siap dan memahami proses hukum, melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses penyelesaian gugatan sederhana untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52
- Alfi Yudhistira Arrafi, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan." (skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016), h. 3.
- E. L. Fakhriah, "Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," J. UNPAD, p. 1, 2012, [Online]. Available: Jurnal Mimbar Hukum-repository.unpad.ac.id
- Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia, cet. 3, 2017), h. 318
- Kumaran, "Mahkamah Agung Putus 19.233 Perkara Tahun 2021
- M. Fauzan, "Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus)", (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h.1
- M. Hatta Ali, "Peradilan Sederhana Cepat & Ringan Menuju Keadilan Restoratif". (Bandung: PT. Alumni, 2012) h. 4
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Saku Gugatan Sederhana", (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2015) h. 10.
- Muhammad Nasir, Hukum Acara Padang (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 27.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 2015.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 2019.
- R. Mansyur and D. Y. Witanto, "Gugatan Sederhana, Teori, Praktik, dan 5 Permasalahannya," Jakarta: Pustaka Dunia, 2017, h. 4.
- R. Subekti, "Kekuasaan Mahkamah Agung R.I," (Bandung: Alumni, 1980), h. 3.
- Syafrudin Makmur, "Hukum Acara Perdata sekelumit Teori dan Praktek", (Pamulang: 2014) h. 23
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 2004.